



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466, dan Sentral 736439, 743464

Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049

e-mail : untan_59@untan.ac.id

Website : <http://www.untan.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 1849/UN22/KU.00.00/2024

TENTANG

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) JALUR
SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS TANJUNGPURA
ANGKATAN TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mahasiswa baru Program Diploma dan Sarjana yang di terima pada Tahun Akademik 2024/2025 di kenakan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- b. bahwa mahasiswa baru Program Diploma dan Sarjana yang di terima Jalur Seleksi Mandiri dikenakan tarif Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Jalur Seleksi Mandiri Universitas Tanjungpura Angkatan Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019 – 2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2023 – 2027.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura No. 2028/UN22/KU.00.00/2023 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Baru Universitas Tanjungpura;

2. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura No. 2547/UN22/KU.00.00/2023 tentang Penetapan Tarif Pembinaan dan Pengembangan Institusi terhadap Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Mandiri pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Tahun Akademik 2023/2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) JALUR SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS TANJUNGPURA ANGKATAN TAHUN 2024

KESATU : Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Jalur Seleksi Mandiri Universitas Tanjungpura Angkatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

KEDUA : Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dihitung berdasarkan formula sebagaimana tercantum dalam lampiran II;

KETIGA : Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberlakukan untuk setiap mahasiswa baru Program Diploma dan Sarjana Angkatan Tahun 2024 :

- Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibayarkan setiap semester selama masa belajar sesuai dengan kalender akademik Universitas Tanjungpura;
- Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dibayarkan 1 (satu) kali selama berstatus mahasiswa, dapat diangsur selama 4 semester;

- KEEMPAT : Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa;
- KELIMA : Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) wajib di setor ke Kas Negara melalui Rekening Operasional Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Tanjungpura;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak pada
tanggal 15 Mei 2024



REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO
NIP 196501281990021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 1849/UN22/KU.00.00/2024
TANGGAL 15 MEI 2024
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)
JALUR SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS TANJUNGPURA ANGKATAN TAHUN 2024

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA JALUR SELEKSI MANDIRI

No	Fakultas / Program Studi		Uang Kuliah Tunggal (UKT) Per Semester						SPI / Iuran Pengembangan Institusi (IPI)			
			Kelompok						Kelompok			SK Rektor Nomor 2547/UN22/ KU.00.00/2023
			I (Rp)	II (Rp)	V (Rp)	VI (Rp)	VII (Rp)	VIII (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	V (Rp)	
1	Fakultas Hukum	S-1 Ilmu Hukum	500.000	1.000.000	1.400.000	2.500.000	4.000.000	6.500.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
2	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	S-1 Akuntansi	500.000	1.000.000	3.000.000	4.250.000	5.250.000	6.250.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Ekonomi Pembangunan	500.000	1.000.000	3.000.000	4.250.000	5.250.000	6.250.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Ekonomi Syariah	500.000	1.000.000	3.000.000	4.250.000	5.250.000	6.250.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Manajemen	500.000	1.000.000	3.000.000	4.250.000	5.250.000	6.250.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Manajemen Kelas Internasional	500.000	1.000.000	3.000.000	4.250.000	5.250.000	6.250.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Manajemen	500.000	1.000.000	3.000.000	4.250.000	5.250.000	6.250.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
3	Fakultas Pertanian	D-3 Budidaya Tanaman Perkebunan	500.000	1.000.000	2.570.000	4.000.000	5.000.000	6.500.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Agribisnis	500.000	1.000.000	2.550.000	4.000.000	5.000.000	6.500.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Agroteknologi	500.000	1.000.000	2.550.000	4.000.000	5.000.000	6.500.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Ilmu Tanah	500.000	1.000.000	2.550.000	4.000.000	5.000.000	6.500.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan	500.000	1.000.000	2.550.000	4.000.000	5.000.000	6.500.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Peternakan	500.000	1.000.000	2.550.000	4.000.000	5.000.000	6.500.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
4	Fakultas Teknik	S-1 Teknologi Pangan	500.000	1.000.000	2.550.000	4.000.000	5.000.000	6.500.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Arsitektur	500.000	1.000.000	3.450.000	5.000.000	6.550.000	8.100.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Informatika	500.000	1.000.000	3.450.000	5.000.000	6.550.000	8.100.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota	500.000	1.000.000	7.850.000	8.000.000	8.150.000	8.300.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Teknik Elektro	500.000	1.000.000	3.450.000	5.000.000	6.550.000	8.100.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Teknik Industri	500.000	1.000.000	3.450.000	5.000.000	6.550.000	8.100.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Teknik Kelautan	500.000	1.000.000	7.850.000	8.000.000	8.150.000	8.300.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Teknik Kimia	500.000	1.000.000	7.850.000	8.000.000	8.150.000	8.300.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Teknik Lingkungan	500.000	1.000.000	3.450.000	5.000.000	6.550.000	8.100.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Teknik Mesin	500.000	1.000.000	7.850.000	8.000.000	8.150.000	8.300.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Teknik Pertambangan	500.000	1.000.000	7.850.000	8.000.000	8.150.000	8.300.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Teknik Sipil	500.000	1.000.000	3.450.000	5.000.000	6.550.000	8.100.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		D-3 Administrasi Perkantoran	500.000	1.000.000	2.620.000	4.125.000	4.850.000	5.750.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		D-3 Kearsipan	500.000	1.000.000	2.620.000	4.125.000	4.850.000	5.750.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		D-3 Kesekretariatan	500.000	1.000.000	2.620.000	4.125.000	4.850.000	5.750.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Administrasi Publik	500.000	1.000.000	1.750.000	3.750.000	4.750.000	5.750.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-

No	Fakultas / Program Studi		Uang Kuliah Tunggal (UKT) Per Semester						SPI / Iuran Pengembangan Institusi (IPI)			
			Kelompok						Kelompok			SK Rektor Nomor 2547/UN22/ KU.00.00/2023
			I (Rp)	II (Rp)	V (Rp)	VI (Rp)	VII (Rp)	VIII (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	V (Rp)	
5	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	S-1 Antropologi Sosial	500.000	1.000.000	1.750.000	3.750.000	4.750.000	5.750.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Hubungan Internasional	500.000	1.000.000	1.750.000	3.750.000	4.750.000	5.750.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Ilmu Komunikasi	500.000	1.000.000	1.750.000	3.750.000	4.750.000	5.750.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Ilmu Pemerintahan	500.000	1.000.000	1.750.000	3.750.000	4.750.000	5.750.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Ilmu Politik	500.000	1.000.000	1.750.000	3.750.000	4.750.000	5.750.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Pembangunan Sosial	500.000	1.000.000	1.750.000	3.750.000	4.750.000	5.750.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Sosiologi	500.000	1.000.000	1.750.000	3.750.000	4.750.000	5.750.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
6	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	D-3 Perpustakaan	500.000	1.000.000	2.470.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Bimbingan dan Konseling	500.000	1.000.000	2.050.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Pendidikan Bahasa Indonesia	500.000	1.000.000	2.050.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	500.000	1.000.000	2.050.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Pendidikan Bahasa Mandarin	500.000	1.000.000	2.550.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Pendidikan Biologi	500.000	1.000.000	2.250.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Pendidikan Ekonomi	500.000	1.000.000	2.050.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Pendidikan Fisika	500.000	1.000.000	2.250.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Pendidikan Geografi	500.000	1.000.000	2.550.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	500.000	1.000.000	2.050.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	500.000	1.000.000	2.050.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	500.000	1.000.000	2.550.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Pendidikan Jasmani	500.000	1.000.000	2.450.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Pendidikan Kepeleatihan Olahraga	500.000	1.000.000	2.550.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Pendidikan Kimia	500.000	1.000.000	2.250.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Pendidikan Matematika	500.000	1.000.000	2.250.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	500.000	1.000.000	2.550.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Pendidikan Sejarah	500.000	1.000.000	2.550.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Pendidikan Seni Pertunjukan	500.000	1.000.000	2.550.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Pendidikan Sosiologi	500.000	1.000.000	2.050.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
7	Fakultas Kehutanan	S-1 Kehutanan	500.000	1.000.000	1.750.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
8	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	S-1 Biologi	500.000	1.000.000	3.050.000	4.900.000	6.500.000	8.000.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Fisika	500.000	1.000.000	2.750.000	4.600.000	6.000.000	7.500.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Geofisika	500.000	1.000.000	3.050.000	4.800.000	6.300.000	7.800.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Ilmu Kelautan	500.000	1.000.000	3.850.000	4.800.000	6.300.000	7.800.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Kimia	500.000	1.000.000	3.150.000	4.900.000	6.500.000	8.000.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Matematika	500.000	1.000.000	2.750.000	4.600.000	6.000.000	7.500.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Rekayasa Sistem Komputer	500.000	1.000.000	4.850.000	5.500.000	7.000.000	8.500.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Sistem Informasi	500.000	1.000.000	4.850.000	5.500.000	7.000.000	8.500.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Statistika	500.000	1.000.000	3.050.000	4.900.000	6.500.000	8.000.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-

No	Fakultas / Program Studi		Uang Kuliah Tunggal (UKT) Per Semester						SPI / Iuran Pengembangan Institusi (IPI)			
			Kelompok						Kelompok			SK Rektor Nomor 2547/UN22/ KU.00.00/2023
			I (Rp)	II (Rp)	V (Rp)	VI (Rp)	VII (Rp)	VIII (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	V (Rp)	
9	Fakultas Kedokteran	S-1 Farmasi	500.000	1.000.000	5.550.000	10.800.000	13.600.000	16.300.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Keperawatan	500.000	1.000.000	6.050.000	8.160.000	10.800.000	14.960.000	500.000	1.000.000	4.000.000	-
		S-1 Pendidikan Dokter	500.000	1.000.000	10.000.000	16.200.000	18.900.000	20.000.000	500.000	1.000.000	300.000.000	
		S-1 Pendidikan Dokter Kelas Kerjasama	27.777.000						50.000.000			

Keterangan :

* IPI : Iuran Pengembangan Institusi dibayar 1 (satu) kali selama berstatus mahasiswa, dapat diangsur 4 semester



Ditetapkan di Pontianak
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO
NIP. 196501281990021001